



RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2023



BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2022

*Jl. Yetro Sinseng No.13 Telp. (0519) 21203. Fax (0519) 21203 Muara Teweh
Provinsi Kalimantan Tengah 73812, Email : bppdbarut@gmail.com*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 - 2023 telah selesai disusun. Rancangan ini disusun dalam rangka penyesuaian / penyempurnaan sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023, yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD.

Rancangan Akhir Renstra ini disusun diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan disesuaikan. Semoga RENSTRA ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, 5 Juli 2022

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



AGUS SISWADI, S.Pt, M.IP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19730821 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
GAMBARAN PELAYANAN.....	7
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.....	7
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7
2.2 Sumberdaya Badan Pengelola Pendapatan Daerah.....	26
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	26
2.2.2 Prasarana dan Sarana Kerja.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.....	34
BAB III	35
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.....	35
3.2 Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Bupati Barito Utara	40
3.3 Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 41	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	43
BAB IV.....	45
TUJUAN DAN SASARAN	45
4.1 Tujuan	45
4.2 Sasaran.....	45
BAB V.....	46

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
5.1 Strategi.....	46
5.2 Arah Kebijakan	46
BAB VI.....	48
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
6.1 Rencana Program	48
6.2 Kegiatan	48
BAB VII	56
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
7.1 Indikator kinerja program dan kegiatan	56
7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	60
BAB VIII	61
PENUTUP	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 12.1 Komposisi Pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Menurut Golongan.....	27
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Menurut Tingkat Pendidikan.....	28
Tabel 2.3 Komposisi Tenaga Honorer Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.....	28
Tabel 2.4 Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017.....	29
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017.....	32
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah	33
Tabel 2.7 Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.....	34
Tabel 3.18 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara	36
Tabel 4.19 Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara	45
Tabel 5.110 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Renstra tahun 2021 – 2023 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara	47
Tabel 6.111 Rencana Program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2023.....	51
Tabel 7.112 Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 – 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Barito Utara merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38); dengan tugas pokok di bidang pendapatan daerah sesuai Peraturan Bupati Barito Utara nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian tugas jabatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara perlu menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2021 – 2023 dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023 yang sesuai dengan sistem dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun

2021 – 2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang telah disesuaikan dengan paradigma perkembangan pemerintahan, serta perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 - 2023 dapat berfungsi sebagai pedoman dalam hal:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam rangka perencanaan sistem penganggaran dan belanja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
3. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Barito Utara;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Badan Pengelola Pendapatan dengan Pemerintah Daerah

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023;
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
12. Peraturan Bupati Barito Utara nomor 23 tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Badan pengelola pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2021 – 2023 selanjutnya disebut Renstra BPPD Tahun 2021 – 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi atau Kebijakan Umum serta tahapan Program-Kegiatan Strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Utara di bidang pendapatan daerah, yang disusun sesuai dengan kebutuhan.

Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2023 ditetapkan dengan maksud:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara;
- b. Untuk menentukan Sasaran, Arah Kebijakan dan Program serta Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam jangka 5 Tahun ;
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 – 2023 ini adalah:

- a. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 – 2023;
- b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dan Perencanaan Anggaran berjalan;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kabupaten dengan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 – 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Barito Utara
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Utara
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barito Utara

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah
- 4.2 Sasaran jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara
- 5.2 Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38); dan Peraturan Bupati Barito Utara nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian tugas jabatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan tugas pokok yaitu :

1. Badan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah Tugas Pokok dari Pejabat yang ada di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian tugas jabatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Kepala Badan yaitu:

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah;
- c. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;
- d. menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja badan sesuai dengan kewenangan daerah;
- e. memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
- f. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
- g. mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
- h. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu. Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan.
- b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
- c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
- d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
- e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
- g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
- h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya

2.1 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan, tata usaha kepegawaian. Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu:

- a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian, penetapan pensiun;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, keputakaan, dokumentasi dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
- e. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;

- f. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
- g. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
- i. menyiapkan Data Nominatif, Bezzeting dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
- j. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

2.2 Kepala Subbagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja dan pelaporan kinerja. Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan yaitu:

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran;
- c. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) anggaran murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
- d. menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
- e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan;
- f. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
- g. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja; dan
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya.

2.3 Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan. Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan yaitu:

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. menyusun rencana anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja;
- c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja;
- f. mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
- g. memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.

3. Kepala Bidang Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uraian tugasnya adalah:

- a. merumuskan pendaftaran, pendataan dan penetapan obyek, subyek dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. mengoordinasikan pelayanan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta penetapan nilai pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. mengoordinir pemeriksaan lapangan, pengumpulan dan pengelolaan data objek dan subjek wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Mengoordinir penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- f. menerbitkan dan pengendalian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah (SKPRD);
- g. menyusun data hasil pendaftaran, pendataan, penetapan dan penggunaan benda berharga sebagai bahan laporan;
- h. menerbitkan dan pengendalian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- i. melaksanakan perumusan teknis penghitungar, dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan pemeriksaan Nota Penghitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. melaksanakan penghitungan dan penetapan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan jabatan (Official Assesment);
- l. melaksanakan pemeriksaan ketetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Terutang (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- m. mengendalikan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Terutang (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- n. memeriksa permohonan pembayaran Pajak Daerah dan retribusi daerah dengan sistem angsuran dan penundaaan;
- o. menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Terutang (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); dan
- p. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi pajak dan retribusi daerah;

3.1 Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pendataan obyek pajak dan wajib pajak daerah serta wajib retribusi daerah. Uraian tugasnya adalah:

- a. merumuskan pelayanan pendaftaran dan pendataan obyek pajak dan wajib pajak daerah serta wajib retribusi daerah
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pendataan serta pengisian formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- c. menyiapkan formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. menyerahkan formulir pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- e. melakukan pencatatan dalam daftar dan buku pendaftaran dan pendataan;
- f. menyiapkan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak Daerah setelah dilakukan pencatatan dalam buku dan daftar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- g. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan formulir pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak dan wajib retribusi atau kuasanya;
- h. melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi oleh wajib pajak dan wajib retribusi atau kuasanya;
- i. melaksanakan pemeriksaan obyek pajak dan obyek retribusi dalam rangka penentuan daerah dan retribusi daerah;
- j. menyimpan dan mendokumentasikan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. melaksanakan pemrosesan dan penetapan serta besarnya pajak arsip dan data
- l. penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- 1. Mendokumentasikan arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- m. melaksanakan pelaporan hasil pengolahan data pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah secara berkala sebagai bat-lan laporan; dan
- n. melaksanakan sosialisasi dan promosi pajak daerah dan retribusi daerah.

3.2 Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian tugas adalah :

- a. merumuskan pelaksanaan penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. menyiapkan formulir penilaian objek pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan Penilaian objek pajak dan retribusi daerah;
- d. melakukan penentapan, pajak (Official Assessment) untuk jumlah angsuran purnungutan /pembayaran / penyeteroran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui;
- e. mengumpulkan dan rnengolah data dalam rangka perencanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan penghitungan pajak dan retribusi daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data serta sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku
- g. melakukan penetapan nilai retribusi daerah untuk jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/penyeteroran atas permohonan wajib retribusi daerah sesuai peraturan dan perundangan;
- h. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Terutang (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) berdasarkan Nota Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. menyusun daftar rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya yang telah diterbitkan;
- j. mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- k. menyusun laporan penggunaan benda-benda berharga yang telah diterbitkan; dan

1. melaksanakan koordinasi dan pengawasan dalam melakukan penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah pada organisasi perangkat daerah penghasil/pemungut.

3.3 Kepala Subbidang Perekaman dan Pengolahan Data Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Subbidang Perekaman dan Pengolahan Data Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perekaman dan pengolahan data obyek pajak daerah dan wajib pajak daerah serta wajib retribusi daerah. Uraian tugas adalah :

- a. melaksanakan perumusan pelaksanaan perekaman dan pengolahan data obyek pajak dan wajib pajak daerah serta wajib retribusi daerah;
- b. melaksanakan pengumpulan dan perekaman data objek pajak daerah dan wajib pajak daerah serta wajib retribusi daerah;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data objek pajak daerah dan wajib pajak daerah serta wajib retribusi daerah; dan
- d. membuat hasil perekaman dan pengolahan data objek pajak daerah dan wajib pajak daerah serta wajib retribusi daerah sebagai bahan laporan.

4. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan

Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan perumusan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundangundangan;
- d. melaksanakan penerbitan dan penyampaian surat teguran terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang menunggak dan sudah diberikan surat peringatan dan belum melunasinya;

- e. melayani dan memproses pengajuan permohonan keberatan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Terutang (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- f. melaksanakan penyelesaian keberatan dan banding pajak daerah;
- g. melaksanakan penanganan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- h. melaksanakan penyusunan dan pembuatan data tagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;

4.1 Kepala Subbidang Pemungutan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah

Kepala Subbidang Pemungutan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memungut dan menagih pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan perumusan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang undangan;
- b. melaksanakan pemungutan dan penagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Terutang (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan denda administrasi kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang belum membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan;
- c. menyiapkan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang menunggak;
- d. menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- e. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dengan surat paksa;
- f. melaksanakan penanganan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. menyusun dan membuat laporan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- h. menyusun dan membuat realisasi pemungutan dan tagihan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bahan laporan.

4.2 Kepala Subbidang Pemungutan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Kepala Subbidang Pemungutan dan Penagihan pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan mempunyai tugas memungut dan menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pendapatan lainnya. Uraian tugasnya adalah :

- a. merumuskan pemungutan dan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pendapatan lainnya;
- b. melaksanakan pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- c. menyiapkan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. melaksanakan penanganan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. menyusun dan membuat data realisasi pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pendapatan lainnya sebagai bahan laporan; dan
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

4.3 Subbidang Pertimbangan dan Keberatan

Kepala Subbidang Pertimbangan dan Keberatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan permohonan permohonan keberatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan pertimbangan dan pemrosesan permohonan keberatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang undangan;
- b. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- c. membuat pertimbangan dan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada kepala badan untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
- d. melaksanakan penyusunan surat keputusan bupati untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah berdasarkan pertimbangan laporan hasil penelitian;
- e. menyusun hasil permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah sebagai bahan laporan.

5. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan, pendaftaran, pendataan dan penetapan obyek, subyek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) daerah serta sistem pengarsipan serta pendokumentasian;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- c. melaksanakan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. mengoordinir pelayanan pendaftaran dan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. mengoordinir pemeriksaan lapangan, pengumpulan dan pengelcaan data objek dan subjek Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. mengoordinir penyusunan daftar induk Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. melaksanakan perumusan teknis penilaian/perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. menyusun/memberikan Nomor Induk Wajib Pajak Daerah (NPWP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menyiapkan surat perpajakan dan blangko, formulir Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- i. Melaksanakan penerbitan dan pengendalian Surat Ke:ezapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- j. melaksanakan pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- k. melaksanakan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bagunan (PBB);
- l. melaksanakan pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bagunan (PBB);
- m.mendatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- n. mengoordinir penyusunan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hal, atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- o. menyusun data hasil pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- p. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- q. mengoordinir dan mendistribusikan tugas-tugas kepada subbidang-subbidang yang ada dibawahnya;
- r. melaksanakan pengembangan kompetensi petugas di bidang pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- s. rnelaksanakan kerja sama dengan pihak lain ctalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- t. melaksanakan evaluasi dan laporan pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas zanah dan bangunan (BPHTB).

5.1 Kepala Subbidang Pelayanan, Pendaftaran Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Kepala Subbidang Pelayanan, Pendaftaran Pajak Bumi dan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan pengelolaan, beryanaan pendaftaran, pendataan, penilaian registrasi dan rneneliti Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) serta memberikan Nomor Dokumen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melakukan pemilahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menyiapkan blangko/formuli: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian, registrasi dan meneliti Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).

- c. mempersiapkan dan melakukan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Wajib Pajak dan Pihak Lainnya;
- d. menghimpun, mengelola, pendaftaran dan pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. melakukan Pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):
- f. memverifikasi serta memberikan Nomor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. mempersiapkan/memberikan blangko, formulir dan ketentuan mengenai Nomor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NIPWPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- j. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Wajib Pajak;
- k. Melaksanakan pendistribusian dan pengendalian atas Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun betalan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketentuan Pajak (DHKP);
- l. menerima dan memproses permohonan keberatan dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- m. melaksanakan pengolahan data pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bahan penyusunan laporan.

5.2 Kepala Subbidang Penilaian dan PenetapanPerak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan mempunyai tugas melakukan kegiatan prosedur verifikasi, penetapan Surat Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan, semua dokumen yang diperlu dan menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan

Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pendistribusian. Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan pembinaan, penyusunan program kerja tahunan serta memberikan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai tugasnya.
- b. menetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT), Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. memberikan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. melayani konsultasi dan pengaduan mengenai administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi (validasi) Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. melakukan verifikasi dan penetapan jumlah angsuran pemungutan /pembayaran/ penyetoran atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB);
- i. mempersiapkan dan melakukan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- j. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/unit kerja terkait dalam rangka kepentingan tugas dinas;
- k. menghimpun, mengelola, pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menetapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- l. melaksanakan pemutakhiran Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBS) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

- m. melaksanakan pengolahan data Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai bahan penyusunan

5.3 Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, sebagai mendokumentasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengelolaan pengolahan dan perekaman data;
- b. membuat dan memberikan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data, mendokumentasikan, data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. melaksanakan pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
- e. melaksanakan pemeliharaan jaringan dan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
- f. melaksanakan perekaman dan input data hasil penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. melaksanakan pembuatan salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagai pengganti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang rusak, hilang atau belum diterima;
- h. melaksanakan validasi penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- i. menyusun data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) . sebagai bahan laporan.

6. Kepala Bidang Pelaporan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan

Kepala Bidang Pelaporan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pelaporan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan pelaporan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. mengumpulkan dan menyusun produk hukum daerah dalam bidang pendapatan daerah;
- c. melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pengendalian pengelolaan benda berharga;
- e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- f. melaksanakan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- g. melaksanakan penggalan potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- h. mengoordinasikan penyusunan target penerimaan pendapatan daerah.

6.1 Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. melaksanakan pencatatan penerimaan pendapatan daerah;
- c. melaksanakan koordinasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan benda berharga; dan
- f. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah.
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban pendapatan daerah

6.2 Kepala Subbidang Pengawasan dan Evaluasi

Kepala Subbidang Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah. Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. perumusan prosedur pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. pengawasan dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
- c. pengawasan dan evaluasi organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.


6.3 Kepala Subbidang Pengendalian dan Pengembangan

Kepala Subbidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah. Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan prosedur pengendalian dan pengembangan;
- b. mengembangkan potensi pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi;
- c. melaksanakan penyusunan potensi pendapatan daerah;
- d. melaksanakan penyusunan target pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan sistem informasi pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara mempunyai Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Utara**



2.2 Sumberdaya Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Sumberdaya yang dimiliki Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup:

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumberdaya manusia yang dimilikinya. Pegawai Badan Pendapatan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara berjumlah 74 (Tujuh Puluh Empat) personel yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 47 (Empat Puluh

Tujuh), Tenaga Honor Daerah sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) personel. Keadaan sumber daya manusia menurut Golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Menurut Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural	-	-	17	4	21
2	Fungsional	-	-	-	-	-
3	Staf Sekretariat	1	5	2	2	10
4	Staf Bidang	-	6	9	1	16
5	Staf THD	-	-	-	-	27
Jumlah		1	11	28	7	74

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BPPD

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Menurut Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMU	D2/D3	S1/D4	S2	
1	Struktural					13	6	19
2	Fungsional	-	-	-		-	-	-
3	Staf Sekretariat		1	6	-	3		10
4	Staf Bidang		-	5		11		16
5	Staf THD	1	-	10	4	12		27
Jumlah		1	1	23	5	37	7	74

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BPPD

Tabel 2.3 Komposisi Tenaga Honorer Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S1	12	Administrasi
2	D3	4	Administrasi
3	D1	-	-
4	SLTA	10	Administrasi, Satpam dan Sopir
5	SD	1	Penjaga malam
Jumlah		27	

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BPPD

2.2.2 Prasarana dan Sarana Kerja

Sarana dan prasarana (Barang Milik / Kekayaan Daerah = BM/KD)

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai berikut

:

Tabel 2.4 Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017

No	Uraian	Kuantitas	Satuan
1	Komputer (PC)	26	Buah
2	Komputer (Laptop)	7	Buah
3	Mobil	3	Unit
4	Sepeda Motor	35	Unit
5	Meteran Manual	3	Buah
6	Printer	31	Unit
7	Televisi	8	Buah
8	Server	3	Set
9	Hub 24 Port	2	Buah
10	Brand Kas	1	Buah
11	Monitor	6	Set
12	UPS	22	Unit
13	Kompas	5	Buah
14	Kursi Kerja	26	Buah
15	Meja Kerja	37	Buah
16	Meja Kerja Esselon IV	29	Buah
17	Kursi Lipat/Rapat	128	Buah
18	Kursi Besi/Metal	3	Buah
19	Lemari Kayu	5	Buah
20	Lemari Arsip	8	Buah
21	Lemari Kaca	1	Buah
22	Mesin Ketik Manual Portabel	5	Unit
23	Filling Besi/Metal	6	Unit
24	Hardisk Internal	2	Buah
25	Mesin Hitung Elektronik	2	Buah
26	Jam Elektronik	3	Buah
27	Dispenser	5	Buah

No	Uraian	Kuantitas	Satuan
28	Peralatan Komputer Mainframe	1	Buah
29	Camera Video	1	Buah
30	PH Meter	4	Unit
31	GPS	5	Unit
32	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit
33	Lemari Besi	1	Unit
34	Mesin Absensi	1	Unit
35	Display	5	Unit
36	Genset	1	Unit
37	Meja Rapat	27	Buah
38	Meja Komputer	3	Buah
39	Sofa	1	Set
40	Gordyn	2	Set
41	Lemari Es	1	Buah
42	AC Unit	16	Unit
43	Note Book	17	Unit
44	Router	1	Unit
45	Modem	1	Unit
46	Peralatan Jaringan (Kabel UTP Outdoor)	1	Unit
47	Radio Acces Point	1	Unit
48	Antena	1	Unit
49	Meja Kerja Pejabat Esselon II	2	Buah
50	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	2	Buah
51	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	22	Buah
52	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Esselon IV	3	Set
53	Lemari Buku untuk Pejabat Esselon II	2	Buah
54	Proyektor + Attachment	2	Unit

No	Uraian	Kuantitas	Satuan
55	Camera Electronic	3	Buah
56	Compas Geologi	3	Buah
57	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1	Buah
58	Water Level Meter	1	Buah
59	Geological Hammer	2	Buah
60	Flow Meter	1	Buah
61	CCTV	2	Buah
62	Fax imile	1	Buah

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB B)

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kinerja Pelayanan di bidang Pendapatan di Kabupaten Barito Utara yang semula dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara yang kemudian di tahun 2017 dilanjutkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara disajikan pada beberapa Tabel sebagai berikut

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (%/Rp)					Realisasi Capaian tahun ke- (%/Rp)					Rasio Capaian Pada Tahun ke - (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah per tahun (%)	Na	Na	1.00		30.00	8.00	16.00	54.00		24.75	12.98	20.25	46.18		82.51	162.24	126.59	85.52
2	Pencapaian target penerimaan PAD (%)	Na	Na	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	117.86	106.87	117.18	121.93	115.21	117.85	106.87	117.18	121.93	115.21
3	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Na	Na	1.00	28,200,000,00	36,733,528,00	39,970,930,000	46,401,029,049.0	71,472,095,502.9	33,237,576,874.37	39,256,776,785.74	46,839,683,128.21	56,578,989,296.50	82,340,357,516.76	117.85	106.87	117.18	121.93	115.21

Sumber : Olah Data LKIP DPPKA 2013-2016 DAN BPPD 2017

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)			Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (%)			Rata rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Langsung	4,232,000,000	4,435,100,000	2,425,360,000	4,150,175,435	4,235,898,591	2,289,746,024	98.07	95.51	94.41	(42.69)	(44.83)
Belanja Tidak Langsung	5,318,366,191	4,819,999,391	4,568,335,400	4,662,127,398	4,135,959,699	3,536,329,999	87.66	85.81	77.41	(14.10)	(24.15)
JUMLAH	9,550,366,191	9,255,099,391	6,993,695,400	8,812,302,833	8,371,858,290	5,826,076,023	92.86	90.66	85.91	(28.40)	(34.49)

Sumber Laporan Keuangan BPPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tabel 2.7 Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Tantangan	Peluang
1	Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dipahami oleh masyarakat	Rendahnya Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak	Tersedianya bahan dan produk hukum mengenai pemungutan Pajak dan Retribusi daerah
2	Belum optimalnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan pajak Daerah dan retribusi daerah	Belum terciptanya pengelolaan manajemen pendapatan yang akuntabel, efektif dan efisien.	Tersedianya Sumber Daya aparatur yang dapat mengelola manajemen Pendapatan yang akuntabel, efektif dan efisien
3	Belum optimalnya penggalan Sumber daerah.	Dalam hal Optimalisasi PAD yang bersumber dari Pengelolaan barang milik daerah masih rendah	Tersedianya banyak aset daerah yang dapat dijadikan sumber untuk optimalisasi PAD
4	Belum optimalnya pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pengelolaan Pendapatan daerah	Sarana dan Prasarana perkantoran belum menunjang proses pelayanan pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang proses pelayanan pengelolaan pendapatan dengan menggunakan sisten aplikasi
5	Belum optimalnya penanganan Piutang PBB P2	Kurang optimalnya koordinasi tim dengan instansi terkait untuk validasi data PBB P2 tiap-tiap kelurahan	Tersedianya program kegiatan untuk melancarkan proses pemutakhiran data

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan stakeholder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi.

Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Sebagai proses, terealisasinya penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta

situasi dan kondisi. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan SKPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan SKPD). Lebih rinci identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (DI DALAM KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Aspek Regulasi	Belum optimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dipahami oleh masyarakat	- Perbup Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara	Koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dipahami oleh masyarakat
2.Aspek Pendapatan	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah masih rendah dibawah (desentralisasi fiskal dibawah 10%)	- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Perda No. 03 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah 2. Penguatan Kerjasama dengan pihak lain (Daerah lain dan Lembaga Pemerintahan lain)	Kurangnya Koordinasi antara SKPD	1. Belum optimalnya penggalian Sumber sumber pendapatan daerah. 2. Belum optimalnya penanganan Piutang PBB P2 3. Belum optimalnya

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (DI DALAM KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Daerah - Perda No. 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum - Perda No. 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha - Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu - Perda No. 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum - Perda No. 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha - Perbup No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kab. Barito Utara - Perbup No. 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak			Kerjasama dengan pihak lain (Daerah lain dan Lembaga Pemerintahan lain)

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (DI DALAM KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet</p> <p>- Perbup No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran Kab. Barito Utara</p>			
		- Perbup No. 38 Tahun 2015 Tentang Perubahan Trif Retribusi Parkir di Kab. Barito Utara			
		- Perbup No. 39 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet			
		- Perbup No. 48 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kawasan Pemuatan dan Pendaratan Alat Berat Dalam Wilayah Kab. Barito Utara			
		- Perbup No. 49 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perda No. 8 Tahun 2011			

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (DI DALAM KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tentang Retribusi Jasa Umum			
		- Perbup No. 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Perda No.9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha			
3. Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan	Belum adanya standar pelayanan minimal yang digunakan di BPPD Kab. Barito Utara	- Perbup Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Tehnologi Informasi	Tuntutan kualitas pelayanan, perkembangan pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk	Belum Optimalnya pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pengelolaan Pendapatan daerah
4. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM)	Terbatasnya petugas pemungutan dan petugas pelayanan	- Perbup Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Perkembangan teknologi yang maju	Belum optimalnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan pajak Daerah dan retribusi daerah

Dari tabel diatas 3.1 diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dipahami oleh masyarakat
2. Belum optimalnya penggalan Sumber sumber pendapatan daerah.

3. Belum optimalnya penanganan Piutang PBB P2
4. Belum optimalnya Kerjasama dengan pihak lain (Daerah lain dan Lembaga Pemerintahan lain)
5. Belum optimalnya pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pengelolaan Pendapatan daerah
6. Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan pajak Daerah dan retribusi daerah

3.2 Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Bupati Barito Utara

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kabupaten dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri, dan Sejahtera, Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Visi di atas diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang berbasis potensi sumber daya local (keseuaian lahan dan karakteristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan maupun laki-laki), dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi, dan swasta) secara aktif, dengan menitikberatkan percepatan pembangunan di bidang sumberdaya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2021-2023 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup

5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara terlibat langsung pada pencapaian Misi ke-5 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi untuk mewujudkan tujuan dari misi ke lima ini pemerintah Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan:

1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur;
3. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
4. Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan asset daerah

Strategi tersebut diatas dapat yang dapat salah dapat diterapkan pada beberapa Perangkat daerah salah satunya pada Badan Pengelola pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara melalui beberapa kegiatan kegiatan antara lain:

- a. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan Pendapatan
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi sumberdaya yang handal dan profesional dalam menangani tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
- c. Mewujudkan data pengelolaan pendapatan yang akurat, tepat waktu dan tepat sasaran
- d. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi perangkat Daerah (PD) dan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

3.3 Telaahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Telaahan terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah. Beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada instansi tersebut adalah :

1. Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali dan dikembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
3. Selalu mengedepankan kerja sama antar instansi pengelola pendapatan daerah, juga koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik.
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara demi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam melayani publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penelaahan mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Barito Utara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 – 2023 bahwa Raperda tentang RTRWK dan RDTRK belum selesai proses penyelesaian legislasinya. Hal ini menjadi persoalan daerah yang perlu perhatian khusus, ruang yang akhirnya berdampak masih belum merata, sinkron dan konsistennya pembangunan dengan rencana tata ruang serta kinerja penataan ruang daerah terkendala dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta terhambatnya pemenuhan Standar pelayanan Minimal Penataan Ruang.

Pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa daerah yang baik. Permasalahan pengelolaan tanah adalah masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah dan masih tingginya konflik pertanahan yang terjadi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Permasalahan yang lain yang dapat muncul akibat belum selesainya proses legislasi Raperda RTRWK dan RDTRK adalah beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait alih fungsi lahan yang masih terjadi dan regulasi yang belum mengakomodir dinamika pembangunan yang mengakibatkan banyaknya pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya. Kecenderungan alih fungsi lahan pertanian atau yang berpotensi dikembangkan untuk pertanian ke arah non pertanian pangan seperti perumahan, jalan, pertambangan dan perkebunan yang menyebabkan gangguan pada prasarana pertanian (rusaknya saluran air), rusaknya sumberdaya alam dan berkurangnya lahan produktif pertanian. Dampak secara tidak langsung terkait peran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam hal ini pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah. Salah satu contoh adalah alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertambangan dimana terdapat aktifitas penambangan pasir atau mineral buan logam lainnya bahwa hal ini selain mempunyai dampak terhadap lingkungan namun juga menjadi potensi berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Sehingga perlu kajian dan strategi dalam pengelolaannya khusus berkaitan dengan pemungutan pajak mineral bukan logam.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara sehingga perlu diatasi secara bertahap. Penentuan isu strategis menyelaraskan isu strategis dan arah kebijakan provinsi Kalimantan Tengah sesuai RPJMD tahun 2016 – 2021 yaitu :

Isu strategis : mewujudkan Good Governance secara menyeluruh,

Arah kebijakan : Peningkatan sumber sumber Pendapatan Daerah

Prioritas Pembangunan : Peningkatan intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Adapun isu-isu strategis Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

1. meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah.

2. Mengoptimalkan penanganan Piutang PBB P2
3. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pengelolaan Pendapatan daerah
4. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pajak Daerah dan retribusi daerah melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi, misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang ditetapkan Badan Pengelola Pendapatan Daerah yaitu;

“Mewujudkan Pendapatan Daerah yang Optimal”

4.2 Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara yaitu :

“Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah”

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-		
			2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	2	3	7	8	9
Mewujudkan Pendapatan Daerah yang Optimal	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8,00	8,00	8,00
		Desentralisasi Fiskal	7,97	8,33	8,83

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan organisasi, sehingga BPPD menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Optimalisasi Penanganan Piutang PBB P2
4. Kerjasama, koordinasi, rekonsiliasi dan konsultasi dibidang pendapatan daerah
5. Pemanfaatan Informasi Teknologi dalam pengelolaan Pendapatan Daerah
6. Meningkatkan potensi dan kompetensi sumber daya manusia sebagai Aparatur Pajak Daerah.

5.2 Arah Kebijakan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara menetapkan kebijakan sebagai arah pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kebijakan yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang kewajiban membayar pajak Daerah
2. Upaya pemungutan terhadap wajib Pajak yang sudah terdaftar melalui Pemetaan Pendapatan (Mapping), pembuatan profil pendapatan (profiling) dan Perbandingan Pendapatan (benchmarking) dan upaya penambahan jumlah wajib pajak melalui kegiatan penciptaan sumber sumber pajak dan retribusi Daerah
3. Upaya optimalisasi PBB P2 dan mengurangi beban piutang PBB P2
4. Upaya pengendalian dan sinergitas dalam pengelolaan Pendapatan daerah
5. Mewujudkan pengelolaan Pendapatan daerah dengan menggunakan sistem aplikasi pendapatan Daerah berbasis online
6. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Renstra tahun 2021 – 2023 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara

VISI: "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri, dan Sejahtera, Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"			
MISI : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pendapatan Daerah yang Optimal	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebagai upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang kewajiban membayar pajak Daerah
		2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	2. Upaya menggiatkan pemungutan terhadap wajib Pajak yang sudah terdaftar melalui kegiatan Pemetaan Pendapatan (Mapping), pembuatan profil pendapat (profiling) dan Peningkatan Pendapatan (benchmarking) dan upaya peningkatan jumlah wajib pajak melalui kegiatan penciptaan sumber sumber pajak dan retribusi Daerah
		3. Kerjasama, koordinasi, rekonsiliasi dan konsultasi dibidang pendapatan daerah	3. Peningkatan kerjasama, koordinasi, rekonsiliasi sebagai upaya pengendalian dan sinergitas dalam pengelolaan Pendapatan daerah
		4. Optimalisasi Penanganan Piutang PBB P2	4. Upaya mengurangi beban piutang PBB P2 dengan pemutakhiran data
		5. Pemanfaatan Informasi Teknologi dalam pengelolaan Pendapatan Daerah	5. Mewujudkan pengelolaan Pendapatan daerah dengan membangun sistem aplikasi pendapatan Daerah berbasis online
		6. Meningkatkan potensi dan kompetensi sumber daya manusia sebagai Aparatur Pajak Daerah	6. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara garis besar program Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara selama 3 (Tiga) tahun kedepan (2021 - 2023) adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

6.2 Kegiatan

Dari 2 (Dua) program diatas kemudian dijabarkan dalam 8 (Delapan) kegiatan dan 43 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 9) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 11) Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 12) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 13) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 14) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 15) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 16) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 17) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 18) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 19) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 20) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 21) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 22) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 23) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 24) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 25) Pengadaan Meubeler
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 26) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 27) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 28) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 29) Penyediaan jasa Umum kantor
- 8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 30) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 31) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 9. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 32) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 33) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - 34) Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 35) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - 36) Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah
 - 37) Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 38) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 39) Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 40) Pelayanan Konsultasi Pajak Daerah
 - 41) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - 42) Penagihan Pajak Daerah
 - 43) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - 44) Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - 45) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tabel 6.1 Rencana Program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Progm Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPPD		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
		2021		2022		2023		Target	Rp	
		Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,133,803,500		6,304,241,088		6,228,939,615		18,666,984,203	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49,000,000		49,000,000		49,000,000		147,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	21,000,000	BPPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	21,000,000	BPPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah tersusunnya Dokumen Perubahan RKASKPD	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	21,000,000	BPPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	21,000,000	BPPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah tersusunnya Dokumen Perubahan DPASKPD	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	21,000,000	BPPD
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Tersusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	21,000,000	BPPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tersusun Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	21,000,000	BPPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,690,263,240		4,690,263,240		4,690,263,240		14,070,789,720	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	100	4,392,143,240	100	4,392,143,240	100	4,392,143,240	100	13,176,429,720	BPPD

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah terlaksana penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	100	273,120,000	100	273,120,000	100	273,120,000	100	819,360,000	BPPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Tersusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	9,000,000	100	9,000,000	100	9,000,000	100	27,000,000	BPPD
Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Tersusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	100	9,000,000	100	9,000,000	100	9,000,000	100	27,000,000	BPPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah tersusun pelaporan dan analisis prognisis Realisasi Anggaran	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	21,000,000	BPPD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			10,000,000		10,000,000		10,000,000		30,000,000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000	BPPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4,761,000		5,102,848		4,801,375		14,665,223	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Tersedia Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	100	3,520,000	100	3,520,000	100	3,520,000	100	10,560,000	BPPD
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	100	1,241,000	100	1,582,848	100	1,281,375	100	4,105,223	BPPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah			470,460,000		495,460,000		495,460,000		1,461,380,000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100	7,500,000	100	7,500,000	100	7,500,000	100	22,500,000	BPPD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tersedia Perlengkapan Kantor	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	135,000,000	BPPD
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah tersedia Peralatan Rumah Tangga	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000	BPPD
Penyediaan Bahan	Jumlah tersedianya	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	60,000,000	BPPD

Logistik Kantor	Bahan Logistik makan dan minum kantor									
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah tersedia Barang Cetak dan Penggandaan	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	300,000,000	BPPD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	12,960,000	100	12,960,000	100	12,960,000	100	38,880,000	BPPD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terlaksana Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	275,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	875,000,000	BPPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			39,904,260		150,000,000		75,000,000		264,904,260	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah tersedia Peralatan dan Mesin Lainnya	100	39,904,260	100	40,000,000	100	25,000,000	100	104,904,260	BPPD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah tersedia Perlengkapan Gedung Kantor	100	0	100	40,000,000	100	0	100	40,000,000	BPPD
Pengadaan Meubeler	Jumlah tersedia Meubeler	100	0	100	70,000,000	100	50,000,000	100	120,000,000	BPPD
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			774,415,000		774,415,000		774,415,000		2,323,245,000	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tersedia materai	100	7,500,000	100	7,500,000	100	7,500,000	100	22,500,000	BPPD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	119,995,000	100	119,995,000	100	119,995,000	100	359,985,000	BPPD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	7,440,000	100	7,440,000	100	7,440,000	100	22,320,000	BPPD
Penyediaan jasa Umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	100	639,480,000	100	639,480,000	100	639,480,000	100	1,918,440,000	BPPD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95,000,000		130,000,000		130,000,000		355,000,000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah tersedia jasa service. Jasa KIR dan Biaya STNK	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	240,000,000	BPPD

	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	15,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	115,000,000	BPPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			683,700,000		683,700,000		933,700,000		2,301,100,000	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			683,700,000		683,700,000		933,700,000		2,301,100,000	
	Peningkatan PAD	8		8		8		8	0	
	Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	7,62		7,97		8,33		8,83	0	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	60,000,000	BPPD
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	60,000,000	BPPD
Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebar Kebijakan Pajak Daerah	100	65,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	195,000,000	BPPD
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	tersedianya sarana dan prasarana Pengelolaan pajak daerah	100	10,000,000	100	10,000,000	100	260,000,000	100	280,000,000	BPPD
Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	100	125,000,000	100	125,000,000	100	125,000,000	100	375,000,000	BPPD
Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Pelaporan Berbasis Pajak Daerah	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	150,000,000	BPPD
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	90,000,000	BPPD

Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	450,000,000	BPPD
Pelayanan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000	BPPD
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000	BPPD
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah tertagih Pajak Daerah	100	140,000,000	100	140,000,000	100	140,000,000	100	420,000,000	BPPD
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	3,700,000	100	3,700,000	100	3,700,000	100	11,100,000	BPPD
Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	90,000,000	BPPD
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	60,000,000	BPPD
			6,817,503,500		6,987,941,088		7,162,639,615		20,968,084,203	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator kinerja program dan kegiatan

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program, kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Adapun indikator kinerja program dan kegiatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

Program ini bertujuan sebagai media penunjang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima dibidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah tersedianya kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan administrasi perkantoran yang terdiri dari 9 Kegiatan dengan indikator masing-masing sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. kegiatan terdiri ini dari 7 Sub Kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI dengan indikator masing masing sebagai berikut:

- 1) Jumlah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Jumlah tersusunnya Dokumen RKA-SKPD
- 3) Jumlah tersusunnya Dokumen Perubahan RKASKPD
- 4) Jumlah tersusunnya Dokumen DPA-SKPD
- 5) Jumlah tersusunnya Dokumen Perubahan DPASKPD

- 6) Jumlah Tersusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Jumlah tersusun Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah, kegiatan terdiri ini dari 5 Sub Kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI dengan indikator masing masing sebagai berikut:

- 1) Jumlah Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Jumlah terlaksana penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD
- 3) Jumlah Tersusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Jumlah Tersusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
- 5) Jumlah tersusun pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, kegiatan terdiri ini dari 1 Sub Kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI dengan indikator masing masing sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan terdiri ini dari 2 Sub Kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI dengan indikator masing masing sebagai berikut:

- 1) Jumlah Tersedia Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
- 2) Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan terdiri ini dari 7 Sub Kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI dengan indikator masing masing sebagai berikut:

- 1) Jumlah Tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- 2) Jumlah tersedia Perlengkapan Kantor
- 3) Jumlah tersedia Peralatan Rumah Tangga
- 4) Jumlah tersedianya Bahan Logistik makan dan minum kantor
- 5) Jumlah tersedia Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Jumlah tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Jumlah terlaksana Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan terdiri ini dari 3 Sub Kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI dengan indikator masing masing sebagai berikut:

- 1) Jumlah tersedia Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Jumlah tersedia Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Jumlah tersedia Meubeler

7. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan terdiri ini dari 4 Sub Kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI dengan indikator masing masing sebagai berikut:

- 1) Jumlah tersedia materai
- 2) Jumlah tersedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Jumlah tersedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator kegiatan ini adalah tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan terdiri ini dari 2 Sub Kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI dengan indikator masing masing sebagai berikut:
- 1) Jumlah tersedia jasa service. Jasa KIR dan Biaya STNK
 - 2) Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bersifat strategis dimaksudkan sebagai sarana pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dengan indikator hasil dari program yang diharapkan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi Fiskal adalah persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Jumlah seluruh Pendapatan Daerah. Program ini yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan indikator masing-masing sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, kegiatan terdiri ini dari 14 Sub Kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI dengan indikator masing masing sebagai berikut:

- 1) Jumlah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Jumlah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 3) Jumlah Penyuluhan dan Penyebar Kebijakan Pajak Daerah
- 4) tersedianya sarana dan prasarana Pengelolaan pajak daerah
- 5) Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah
- 6) Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Pelaporan Berbasis Pajak Daerah
- 7) Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 8) Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah

- 9) Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 10) Jumlah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 11) Jumlah tertagih Pajak Daerah
- 12) Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 13) Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 14) Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi

7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Secara rinci Indikator kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Utara dapat diuraikan pada tabel 7.1, sebagai berikut ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	kondisi Kinerja Awal RPJMD (%)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (%)			SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	
1	2	3	8	9		10
1	Peningkatan PAD	8,00	8,00	8,00	8,00	BPPD
2	Desentralisasi Fiskal	7,62	7,97	8,33	8,83	BPPD

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman atau panduan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan daerah guna kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah.

Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat diaplikasikan secara nyata demi pelayanan prima kepada masyarakat, yang selanjutnya dapat mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berbunyi "Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat secara Berkeadilan Menuju Kabupaten Barito Utara yang Lestari dan Sejahtera"

Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah:

1. Dengan adanya Rancangan Akhir Perubahan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Melalui Renstra, diharapkan menjadi acuan dalam mencapai sasaran strategis untuk mewujudkan misi Bupati Barito Utara ke Lima yaitu Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)

Muara Teweh, 5 Juli 2022

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,


AGUS SISWADI, S.Pt, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730821 200003 1 004

LAMPIRAN

**Lampiran 1 Meta Data Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara
yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)			SKPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	
1	2	3	8	9		10
1	Peningkatan PAD = ((Jumlah PAD tahun sekarang - Jumlah PAD Tahun lalu) / Jumlah PAD Tahun lalu x 100	8,00	8,00	8,00	8,00	BPPD
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86.056.743.219,84	92.941.282.677,43	100.376.585.291,62	108.406.712.114,95	
2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Desentralisasi Fiskal) = PD / PDx100%	7,62	7,97	8,33	8,83	BPPD
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86.056.743.219,84	92.941.282.677,43	100.376.585.291,62	108.406.712.114,95	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.129.469.268.441,96	1.166.159.007.992,65	1.204.442.462.181,25	1.228.362.920.355,01	